

SKRIPSI

PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS *WEB DESIGN*

FH 260/08

Fir
P



ARDHIANTO FIRMANA

NIM: 030315823

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2008**



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Web Design sebagai ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta secara otomatis timbul apabila telah memenuhi syarat *standard of copyright ability* yang terdiri dari perwujudan (*fixation*), keaslian (*originality*) dan kreatifitas (*creativity*). *Web Design* termasuk kategori ciptaan berupa seni dalam bentuk gambar yang dilindungi menurut pasal 12 ayat 1 huruf f UUHC.
2. Bentuk pelanggaran Hak Cipta atas *web design* yang dilakukan oleh *user* termasuk dalam *primary infringement* atau pelanggaran yang dilakukan karena unsur kesengajaan yakni perbuatan mengcopy *web design* milik pencipta lain yang dilakukan tanpa izin dari pencipta sesungguhnya dan digunakan untuk kepentingan komersial. Upaya perlindungan bagi pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi, gugatan pidana atau dapat juga diselesaikan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya kerugian yang diderita dapat dimintakan penetapan sementara pengadilan ke pengadilan niaga.

2. Saran

1. Semakin cepatnya kemajuan IT yang membawa dampak semakin mudahnya akses informasi dalam *website*, yang diikuti dengan semakin